

PELATIHAN DI SALAH SATU SMA DI JAKARTA BARAT TENTANG PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN PAJAKNYA

Viriany¹, Beatrice Tannessia Tandri² & Steven Imanuel³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: viriany@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Beatrice.125239105@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: steven.12522003@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Taxes are essential for funding government expenditures, both routine and non-routine. Tax revenue plays a crucial role in supporting the country's development. In recent years, the government has intensified efforts to optimize tax collection by issuing various new regulations, particularly concerning income tax. Income tax is imposed on both individual and corporate income and includes several types, such as Article 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, and Article 4 paragraph 2, as well as Article 15. Individuals can earn income from many sources—through employment, trade, service provision, or, increasingly, as content creators or influencers. Many from Generation Z now work remotely and earn through digital platforms. These types of income are also subject to tax. However, there is often a lack of awareness among Gen-Z regarding their tax obligations. To address this, we conducted a training session aimed at providing early tax knowledge to Generation Z. This training helps them understand tax responsibilities and prepares them for better financial and tax planning in the future. The training was held on April 23, 2025, from 13.00 to 14.30 at a senior high school in West Jakarta. Through this session, we hope to build tax-aware young citizens who contribute positively to the nation.

Keywords: training, tax, income.

ABSTRAK

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin ataupun non rutin. Penerimaan dari pajak sangatlah berguna baik negara untuk membiayai pembangunan negara ini. Dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintah mulai menertibkan penerimaan pajak dari berbagai sisi, banyak peraturan dan Keputusan baru yang dikeluarkan. Banyak juga peraturan dan Keputusan yang berkaitan dengan pajak yang direvisi atau dikaji ulang guna menertibkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan baik bagi orang pribadi maupun kepada badan usaha dalam bentuk apapun termasuk yayasan. Ada beberapa pajak penghasilan seperti Pajak penghasilan pasal 21 yang mengatur tentang penghasilan orang pribadi. Ada pajak penghasilan pasal 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, pasal 4 ayat 2, pasal 15 dan lainnya. Ini semuanya merupakan pendapatan bagi negara dalam membiayai pengeluaran rutin dan strategisnya. Orang pribadi memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, ada yang bekerja, ada yang melakukan usaha dagang, ada yang memberikan jasa, atau generasi sekarang kebanyakan melakukan pekerjaan dari rumah atau yang dikenal dengan istilah *remote*. Ini semua perlu dikenakan pajak penghasilan. Untuk memberikan gambaran yang jelas maka perlu diberikan pengetahuan secara dini kepada generasi yang nantinya akan memperoleh penghasilan. Bila memperoleh pengetahuan secara dini maka mereka dapat mempersiapkan lebih baik pengaturan keuangan mereka di masa yang akan datang, istilahnya melakukan *tax planning*. Karena itu tim PKM Untar mengajukan diri untuk melakukan pelatihan kepada mitra PKM. Pelatihan ini nantinya akan diadakan pada tanggal 23 April 2025 pk. 13.00-14.30.

Kata Kunci: pelatihan, pajak, penghasilan

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah penghasilan utama dari negara Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Secara garis besar, pajak berfungsi untuk sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintahan baik rutin maupun non rutin. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Misalnya dikenakan pajak atas minuman keras, rokok dan barang mewah (Chrissiera & Widjaja, 2024). Sebagai warga negara yang berpenghasilan, tentunya perlu berpartisipasi dalam membantu pemerintah dengan cara

membayar pajak. Selama tinggal di Indonesia dan berpenghasilan di Indonesia maka wajib membayar pajak. Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, penghasilan adalah penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wp termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa, gaji, bonus, THR, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan karena pengalihan harta/penjualan, pengembalian pajak, bunga, dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selisih lebih karena penilaian kembali dan lainnya. Jadi semua orang yang mendapatkan penghasilan disebut subyek pajak dan wajib membayar pajak penghasilan. Selama orang pribadi tersebut bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia maka orang tersebut akan disebut subyek pajak dalam negeri (Liyana, Apriliasari, & Ratnasari, 2021).

Mitra PKM kali ini adalah SMA di wilayah Cengkareng di Jakarta Barat. Siswa SMA ini memang belum mempelajari pajak karena memang belum ada di dalam kurikulum SMA. Hanya saja, tim PKM Untar merasa perlu memberikan pengetahuan tentang pajak kepada para siswa, mengingat nantinya para siswa adalah generasi berikutnya yang akan menjadi wajib pajak yang juga harus membayar pajak atas penghasilan mereka di kemudian hari. Semakin cepat mereka belajar dan mengetahui tentang pajak dan penghasilan maka mereka dapat mempersiapkan perencanaan keuangan dengan lebih matang.

Karena luasnya dan banyaknya materi mengenai pajak maka tim PKM Untar perlu memilih topik yang dapat mudah dimengerti oleh siswa SMA. Sehingga pada akhirnya dipilihlah judul Pelatihan di SMA tentang Penghasilan orang pribadi dan pajaknya.

Apabila orang pribadi hanya bekerja di satu perusahaan saja (satu pemberi kerja) maka perhitungan pajaknya cukup sederhana. Sebagai karyawan yang bekerja maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan nama PPH pasal 21 atau PPH 21. Apabila bekerja di satu pemberi kerja maka karyawan berhak mendapatkan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebulan (maksimal Rp 500.000 sebulan) dan berhak juga dipotong penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP wajib pajak adalah sebesar Rp54.000.000 setahun, status menikah adalah Rp 4.500.000 setahun, tanggungan sebesar Rp4.500.000 per tanggungan per tahun. Yang boleh ditanggung maksimal hanya 3 orang yang memenuhi syarat sebagai tanggungan.

Karena Indonesia menganut *withholding system* maka pph 21 karyawan akan dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja, penyetoran akan dibayar oleh perusahaan ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Selain pembayaran, perusahaan juga wajib melaporkan PPH 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Pada akhir tahun perusahaan akan memberikan bukti potong (formulir 1721 A1) kepada karyawan dan karyawan akan menggunakannya untuk melaporkan penghasilannya dengan menggunakan SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret tahun berikutnya) (Masrinah, Tinangon, & Gerungai, 2018).

Perusahaan tempat orang pribadi bekerja akan memotong PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan pemerintah yang terbaru yaitu PP Nomor 58 tahun 2023 yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 yang berlaku pada masa yang sama. Menurut Peraturan tersebut, pajak penghasilan pasal 21 dipotong dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata untuk masa Januari sampai dengan November. Adapun tabel dari TER diberikan dalam peraturan pemerintah tersebut, perusahaan perlu

menghitung penghasilan brutonya dan kemudian dikalikan dengan TER sesuai dengan tabel yang diberikan. Tarif TER ini hanya berlaku untuk bulan Januari sampai November. Untuk bulan desember perusahaan perlu menghitung dengan menggunakan tarif progresif seperti pada tahun sebelumnya sebelum berlaku PP Nomor 58 tahun 2023.

Apabila orang pribadi mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan maka perhitungan pajak penghasilan orang pribadi akan lebih kompleks. Misalnya Tuan Budi bekerja di PT ABC dan mempunyai usaha penjualan online di marketplace. Maka penjualan online di market place tersebut perlu dikenakan pajak penghasilan juga, apabila omset per tahunnya di bawah Rp 4,8 Milyar setahun maka Tuan Budi perlu membayar pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 yaitu sebesar 0,5 % dari omset yang dihasilkan (Prihastuti et al, 2023).

Apabila orang pribadi bekerja sebagai pekerja bebas seperti dokter, arsitek, konsultan, pengacara, aktuaris dan lainnya maka akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan norma masing-masing (Nawang Sari, Nasrudin, & Purnawati, 2017). Ada yang 30% , ada yang 20% dan banyak lagi tarif norma lainnya. Kemudian tarif norma tersebut dikalikan dengan penghasilan brutonya dan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 yang disebut tarif progresif. Tarif progresif yang berlaku ada 5 tarif yaitu 5%, 15%, 25%, 30% dan 35%. Apabila penghasilan kena pajak di bawah Rp 60.000.000 maka dikenakan tarif lapis yang pertama yaitu 5%. Apabila penghasilan kena pajak di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 maka dikenakan tarif lapis yang kedua yaitu 15%. Apabila penghasilan kena pajak di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 maka dikenakan tarif ketiga yaitu 25%. Apabila penghasilan kena pajak di atas Rp 500.000.000 sampai Rp 5.000.000.000 maka dikenakan tarif ke 4 yaitu 30%. Apabila penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5.000.000.000 maka dikenakan tarif pajak yang terakhir yaitu 35%. Disebut tarif progresif karena semakin tinggi penghasilan maka semakin besar tarif yang dikenakan atas penghasilan tersebut (Milenia, Fauziyah, & Yani, 2024).

Topik kegiatan PKM kali ini selaras dengan tema penelitian dan PKM Unggulan 5 dalam Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar yaitu penerapan psikologi positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelatihan yang dilakukan akan membekali siswa untuk mengerti bahwa setiap penghasilan itu ada pajaknya, mengerti perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diwajibkan oleh pemerintahan. Hal ini akan memberikan kepercayaan diri kepada pihak siswa dalam hal *self assessment* pelaporan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan pada saat menghitung dan melaporkan dengan benar maka pemerintah juga akan mempunyai pandangan yang positif terhadap wajib pajak tersebut. Dan pada akhirnya akan membantu mengoptimalkan *social well being* masyarakat Indonesia khususnya para pelaku usaha.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelatihan dapat menggunakan banyak cara. Tujuan pelatihan yaitu isi pelatihan tersampaikan dan dapat dimengerti oleh peserta pelatihan. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode pelatihan sangatlah penting. Ada yang menggunakan metode ceramah satu arah, metode ini sering digunakan karena dinilai efektif untuk menyampaikan isi pelatihan. Selama melakukan metode ini tidak ada interupsi dari peserta pelatihan sehingga semua isi pelatihan dapat tersampaikan dengan sesuai waktu yang ditentukan. Namun metode ini terkadang butuh konsentrasi penuh dari para peserta pelatihan, peserta yang tidak fokus akan sulit mengerti apa yang disampaikan, apalagi bila penceramah menyampaikan dengan nada datar. Metode ceramah satu arah ini

membutuhkan keahlian dari penceramah sehingga apa yang disampaikan terlihat menarik dan perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Beragamnya peserta pelatihan menyebabkan pelatih perlu lebih bervariasi dalam menyampaikan pelatihan. Metode lain yang dapat digunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi lebih menekankan kepada diskusi sesama peserta pelatihan. Setelah menyampaikan materi dengan metode ceramah, maka pelatihan dapat dilanjutkan dengan membagi kelompok dan meminta peserta untuk melakukan diskusi tentang topik yang disampaikan. Sebelum melakukan metode diskusi, pelatih dapat terlebih dulu melakukan metode tanya jawab. Apabila materi cukup banyak, maka di tengah pelatihan dapat berhenti untuk bertanya, biasanya peserta yang bingung akan mengajukan pertanyaan. Setelah pertanyaan dijawab barulah melanjutkan ke topik berikutnya. Pada pelatihan yang materinya bersifat hitungan, metode berikutnya yang dapat dipakai adalah metode Latihan. Pada metode ini pelatih akan memberikan Latihan soal untuk dikerjakan oleh para peserta pelatihan. Metode berikutnya yang dapat diterapkan lagi adalah metode *problem solving* (pemecahan masalah). Pada metode pemecahan masalah, peserta pelatihan diberikan studi kasus, di mana di dalamnya adalah masalah yang sering dihadapi oleh Perusahaan atau Masyarakat pada umumnya di bidang tersebut dan meminta para peserta pelatihan untuk memecahkannya. Dengan metode ini maka para peserta pelatihan akan mendapatkan Gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dalam Masyarakat berkaitan dengan topik yang disampaikan (Rivai & Sudjana, 2013).

Pada PKM kali ini, pelatihan akan menggunakan berbagai kombinasi metode. Peserta pelatihan adalah siswa-siswi kelas 11 di SMA yang terletak di Perumahan Taman Palem, Cengkareng, Jakarta. Karena ini adalah siswa SMA, maka pelatih mencoba menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Siswa SMA ini belum pernah mendapatkan Pelajaran Perpajakan secara khusus. Tim PKM Untar menggunakan metode ceramah pada awalnya, lalu melanjutkan dengan metode tanya jawab, di sini diberikan hadiah untuk yang dapat menjawab pertanyaan sehingga peserta pelatihan juga lebih perhatian terhadap topik yang disampaikan. Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan menggunakan metode latihan. Namun karena waktu yang digunakan juga tidak panjang maka latihan yang digunakan hanya satu soal pendek saja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dilakukan di SMA di daerah Perumahan Taman Palem , Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Rabu, 23 April 2025 pukul 13.00 – 14.30. Adapun peserta pelatihan adalah siswa kelas 11. Total 25 peserta, 12 siwa dan 13 siswi. Pertama kali dilakukan pengenalan program studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara. Dijelaskan sekilas mengenai Universitas Tarumanagara secara umum, fakultas yang dimiliki, dan salah satunya adalah fakultas ekonomi dan bisnis yang terdiri atas dua program studi yaitu S1 Akuntansi dan S1 Manajemen.

Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan menjelaskan definisi dari pajak, bahwa pajak itu taat terhadap Undang-undang, dan dapat dipaksakan apabila tidak dilakukan, sifatnya adalah wajib, sehingga peserta pelatihan menyadari bahwa nantinya mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak pada saat mereka dewasa nanti sebagai warga negara Indonesia. Apabila tidak dijalankan kewajiban perpajakannya maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda administrasi ataupun pidana (apabila kasus penggelapan pajak terbukti dilakukan). Dijelaskan juga perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbangan. Di mana retribusi dan sumbangan itu tidak memaksa dan hanya dibayar oleh orang tertentu yang berkepentingan saja seperti retribusi parker hanya dikenakan terhadap pengendara kendaraan bermotor saja di wilayah tertentu seperti pasar

Pajak tidak dapat dihindari, seperti kematian, keduanya bersifat pasti. Hanya saja memiliki pengetahuan mengenai perpajakan maka akan memudahkan setiap orang untuk berrencana pajak (*tax planning*). Pajak dibayarkan kepada negara kesatuan Republik Indonesia bukan kepada oknum tertentu. Pemerintah menggunakannya untuk kepentingan negara baik itu untuk pengeluaran rutin maupun non rutin. Dalam hal membayar pajak, maka wajib pajak tidak akan mendapatkan pengembalian secara langsung. Semua wajib pajak diperlakukan sama dihadapan pajak.

Pajak di Indonesia dapat dibayarkan kepada pemerintah pusat seperti Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai atau yang dikenal dengan sebutan PPN. Selain pajak pemerintah pusat ada juga pajak pemerintah daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan atau disebut PBB, Pajak kendaraan bermotor, pajak reklame atau iklan, pajak atas restoran atau hotel, dan pajak lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah setempat.

Pelatihan ini memfokuskan kepada pajak penghasilan, karena itu dijelaskan apa itu penghasilan. Semua penerimaan upah, bonus, gaji, uang dalam bentuk apapun bahkan tunjangan selain makanan dan minuman semuanya dapat disebut penghasilan. Bila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan memperoleh penghasilan dari Indonesia maka akan disebut wajib pajak dalam negeri.

Wajib pajak dalam negeri ini wajib membayar pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, apabila mempunyai penghasilan dari luar negeri maka akan dikenakan pajak penghasilan juga atas penghasilan luar negerinya karena wajib pajak tersebut tinggal di Indonesia. Selama penghasilan tersebut dipakai di dalam Indonesia untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan seperti membeli rumah, mobil maka akan dianggap sebagai penghasilan dan atas penghasilan ini akan dikenakan pajak.

Sebagai wajib pajak dalam negeri, penghasilan yang diperoleh beraneka ragam, ada yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Maka atas gaji/upah/bonus/penghasilan yang diperoleh dari Perusahaan tersebut akan terutang pajak penghasilan.

Apabila wajib pajak bekerja di dua atau tiga tempat bahkan lebih, namun tidak tetap maka akan dikenakan pajak penghasilan juga sebagai pegawai tidak tetap. Apabila bekerja harian atau Borongan maka akan dikenakan pajak penghasilan juga sebagai pegawai lepasan atau Borongan.

Tentu saja pengenaan pajaknya diatur oleh Undang-undang. Dalam hal pajak penghasilan, UU yang mengatur adalah UU Nomor 36 tahun 2008. Atas penghasilan orang pribadi dikenakan pph pasal 21.

Apabila ada wajib pajak yang mempunyai properti di dalam negeri dan menyewakan properti tersebut kepada pihak lain maka penghasilan atas sewa yang diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau yang biasanya disebut final. Apabila yang disewakan adalah mobil atau selain rumah dan tanah maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (pajak atas sewa alat).

Penghasilan yang diperoleh dapat sangat bervariasi, di jaman sekarang uang menjadi begitu penting walaupun bukan yang terpenting, namun segala sesuatu butuh uang, sehingga orang akan cenderung mencari cara untuk memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber saja.

Selain bekerja, orang akan menyewakan aset, atau bahkan memberikan jasa. Penghasilan dari jasa ini juga dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Apabila profesi sebagai pengacara, dokter atau profesi lainnya yang sudah disebutkan dalam pendahuluan maka akan dikenakan pph 21, hanya saja cara menghitungnya dapat menggunakan norma perhitungan neto yang sudah diatur oleh pemerintah. Terkadang orang pribadi juga melakukan penjualan di market place yang ada (*Online Shop*), untuk penghasilan yang diperoleh dari penjualan di toko online akan dikenakan pajak penghasilan juga, namun ini akan dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 yaitu tentang UMKM. Apabila penghasilan kotor yang diperoleh setahun tidak melebihi dari Rp 4,8 Milyar maka PP Nomor 55 ini dapat digunakan, Wajib pajak hanya membayar pajak penghasilan 0.5 % dari penghasilan bruto saja. Apabila melebihi 4,8 Milyar setahun maka akan dikenakan pasal 31 e dari pajak penghasilan dan dapat dikenakan Pajak pertambahan nilai.

Banyak sekali ragamnya pajak penghasilan ini, dan tidak mungkin dibahas semuanya dalam sekali pertemuan. Tim PKM Untar memfokuskan untuk memberikan pengetahuan dini terlebih dulu tentang perpajakan dan sekilas mengenai kewajiban perpajakan orang pribadi. Jadi para peserta pelatihan memiliki Gambaran mengenai pajak di masa depan karena nantinya mereka akan bekerja dan memperoleh penghasilan.

Pada Pelatihan kali ini diberikan juga contoh soal mengenai wajib pajak yang bekerja di satu pemberi kerja, yang sekarang sudah dikenakan tarif efektif rata-rata. Pada akhir pelatihan juga diajukan pertanyaan seperti: apakah yang dimaksud dengan perpajakan?, siapakah yang dimaksud sebagai wajib pajak? Dan lainnya.

4. KESIMPULAN

Pelatihan dapat diterima dengan baik, terbukti dari peserta yang menjawab pertanyaan sangat antusias sehingga tim PKM harus membatasi pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu. Tim PKM Untar berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan bagi para siswa di SMA di daerah Taman Palem dan memberikan wacana pajak bagi mereka di masa yang akan datang untuk mengatur perencanaan pajak penghasilannya.

Ucapan Terima kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar yang sudah memberikan kesempatan pada tim untuk melakukan pengabdian Masyarakat berupa pelatihan penghasilan dan pajaknya kepada para siswa/siswa di SMA di daerah Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat.

REFERENSI

- Chrissiera, D., & Widjaja, P.H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan pasal 21,23,25 TP MBC Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*. Vol 6, No. 1, Januari 2024. 172-179. Jurnal Paradigma Akuntansi (untar.ac.id)
- Liyana, N.F., Apriliasari, V., Ratnasari, g.A.I. (2021) Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Dampaknya pada pertumbuhan Ekonomi. *Balance Vocation Journal*. Vol 5, Nomor 2, Januari 2021. 126-139.
- Masrinah, L., Tinangon, J.j., Gerungai, N.Y.T. (2018) Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Telaga Bakti Persada Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 3, Nomor 4, Februari 2018. 317-327.
- Milenia, R., Fauziyah., Yani, A. (2024) Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan orang pribadi berdasarkan UU HPP untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Terhutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*. Volume 9, Nomor 1, Januari 2024.

- Nawangasasi, Y., Nasrudin, I., Purnawati, H. (2017) Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Berdasarkan Kebijakan E filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aset*. Volume 9, Nomor 2, June 2017.
- Prihastuti, A.H., Sukri, S.A., Jusmarni., Kusumastuti, R. (2023) Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis*. Vol 4, Nomor 1, Maret 2023. 56-63. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1>
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Rivai, A., & Sudjana, N. (2013). *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo